

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Migrant CARE dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban eksploitasi oleh perusahaan iClean Services di Malaysia periode 2019-2020, peneliti menyimpulkan adanya keterbatasan sistemik dalam mekanisme perlindungan negara (*state-centric limitation*). Kasus ini menyingkap celah signifikan dalam instrumen perlindungan formal, di mana upaya mediasi oleh KBRI Kuala Lumpur dinilai kurang optimal karena menghasilkan kesepakatan yang belum sepenuhnya memihak kepentingan korban, belum mampu memitigasi risiko kriminalisasi status blacklist keimigrasian, serta terdapat ruang perbaikan dalam deteksi dini manipulasi data korban di bawah umur. Tantangan dalam pemenuhan standar keamanan manusia (*human security*) oleh otoritas negara menjadi faktor determinan yang memperkuat urgensi advokasi aktor non-negara, di mana Migrant CARE secara strategis mengisi celah fungsional layanan publik melalui pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered*). Kontribusi ini terwujud melalui penyediaan rumah aman (*shelter*) di Kuala Lumpur sebagai ruang perlindungan fisik dan konsolidasi strategi, pendampingan psikososial selama masa pemulangan, hingga aksi verifikasi lapangan di bandara yang secara krusial mengungkap bahwa hak finansial mayoritas korban belum terpenuhi meskipun secara administratif dianggap selesai oleh pemerintah.

Sebagai katalisator, Migrant CARE berhasil mentransformasi kasus privat menjadi isu publik yang mendesak respons kebijakan. Di Malaysia, pelaporan ke MAPO dan JTKSM berhasil menekan perusahaan untuk membayar sebagian gaji tertunggak sebesar RM 85.100,19 meskipun di tengah hambatan hukum yang kaku. Di Indonesia, peran ini dijalankan melalui tekanan politik via audiensi dengan DPR RI, pelaporan dugaan TPPO ke Bareskrim Polri, serta pengaduan maladministrasi ke Ombudsman RI. Strategi penggunaan media massa melalui siaran pers juga efektif menciptakan desakan publik yang memaksa pemerintah untuk tidak menutup kasus ini secara sepihak. Migrant CARE menjalankan fungsi kemitraan lintas batas (*transnational network*) yang solid. Koordinasi internal antara kantor

Jakarta dan Kuala Lumpur memungkinkan penanganan kasus yang responsif melintasi yurisdiksi negara. Kemitraan strategis dibangun dengan Tenaga Kita untuk operasional lapangan di Malaysia, serta dengan KEMENPPA di Indonesia untuk advokasi perlindungan korban anak dan perempuan. Menariknya, Migrant CARE menerapkan prinsip kemitraan selektif dengan tegas menolak bernegosiasi atau bermitra dengan perusahaan iClean Services yang diposisikan sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan fakta empiris di lapangan, peran *catalyst* terbukti menjadi elemen paling dominan dan menentukan dalam penyelesaian kasus iClean Services. Dominasi tersebut terlihat jelas dari kemampuan Migrant CARE dalam memecahkan kebuntuan hukum serta administratif yang sebelumnya kurang efektif diakomodasi melalui mekanisme negara. Keunggulan peran ini ditegaskan oleh keberhasilan Migrant CARE mentransformasi kasus privat menjadi isu publik yang mendesak adanya respons kebijakan. Ketika jalur mediasi konvensional terhambat, peran *catalyst* mampu menciptakan daya tekan yang nyata. Di Malaysia, langkah agresif melalui pelaporan ke *Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants* (MAPO) dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) berhasil menekan perusahaan untuk membayar sebagian tunggakan gaji sebesar RM85.100,19. Keberhasilan finansial tersebut membuktikan bahwa tekanan eksternal sebagai wujud peran *catalyst* jauh lebih efektif dalam menghasilkan pemenuhan hak dibandingkan sekadar peran implementer. Di Indonesia, dominasi peran ini semakin nyata saat Migrant CARE menerapkan tekanan politik melalui audiensi dengan Komisi IX DPR RI, pelaporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Bareskrim Polri, serta pengaduan cacat administrasi ke Ombudsman RI. Langkah-langkah strategis ini efektif mengatasi kelambanan kinerja pemerintah, terutama dengan dukungan penggunaan media massa melalui siaran pers yang memaksa otoritas terkait untuk tidak menghentikan kasus secara sepihak. Tanpa peran *catalyst*, besar kemungkinan kasus ini akan berakhir tanpa penyelesaian yang adil bagi korban.

Sementara itu, peran *partner* berfungsi sebagai pendukung operasional yang memperkuat efektivitas peran *catalyst* tersebut. Mekanisme kemitraan lintas batas (*transnational network*) melalui koordinasi kantor Jakarta-Kuala Lumpur serta

kemitraan strategis dengan Tenaga Kita menjadi landasan teknis yang memungkinkan Migrant CARE melakukan langkah-langkah advokasi di wilayah hukum Malaysia. Demikian pula halnya dengan kemitraan bersama KemenPPPA yang memberikan legitimasi negara dalam advokasi terhadap korban anak. Dominasi peran *catalyst* dalam penyelesaian kasus ini merupakan bentuk sikap ideologis organisasi. Hal tersebut tercermin dari fakta bahwa Migrant CARE menerapkan prinsip kemitraan selektif dengan secara tegas menolak negosiasi maupun kemitraan dengan perusahaan iClean Services. Keputusan untuk memosisikan perusahaan sebagai pelaku pelanggaran HAM dan bukan sebagai mitra dialog menegaskan bahwa pendekatan utama yang digunakan dalam kasus ini adalah penekanan dan perlawanan (*pressure and advocacy*), bukan sekadar kolaborasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan sejumlah rekomendasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis:

6.2.1 Saran Akademis

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara spesifik pertentangan sistem hukum ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia (khususnya Akta Imigrasi dengan UU PPMI). Analisis mendalam mengenai bagaimana perbedaan definisi eksploitasi dan perdagangan orang di kedua negara dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai hambatan diplomasi perlindungan pekerja migran.
- b. Penelitian ini terbatas pada periode penanganan kasus dan pemulangan (2019-2020). Studi masa depan dapat meneliti dampak jangka panjang dari pendampingan NGO terhadap reintegrasi sosial-ekonomi korban pasca-pemulangan, untuk mengukur keberlanjutan (*sustainability*) dari program pemberdayaan yang dilakukan.
- c. Peneliti lain dapat memperluas unit analisis dengan meneliti peran aktor non-negara lain seperti serikat buruh internasional atau lembaga donor asing dalam menekan korporasi melalui mekanisme rantai pasok global (*global supply chain pressure*).

6.2.2 Saran Praktis

a. Pemerintah Indonesia

1. Pemerintah harus mengubah pendekatan mediasi di perwakilan RI agar tidak sekadar mengejar penyelesaian administratif, tetapi memastikan keadilan substantif. Korban tidak boleh dipaksa menerima kompensasi murah demi kepulauan cepat.
2. BP2MI perlu memperketat pengawasan terhadap P3MI dan sponsor di daerah untuk mencegah pemalsuan identitas (seperti kasus anak di bawah umur) dan jeratan hutang (*debt bondage*) sejak pra-penempatan.
3. Diperlukan perbaikan sistem data agar kasus yang belum tuntas tidak dapat dilabeli selesai secara sepihak dalam sistem komputerisasi pemerintah.

b. Migrant CARE

1. Mengingat hambatan hukum di Malaysia sangat kuat, Migrant CARE disarankan untuk semakin memperkuat aliansi dengan pengacara publik setempat atau organisasi seperti *Bar Council* Malaysia untuk menantang kriminalisasi korban melalui jalur pengadilan strategis (*strategic litigation*).
2. Melanjutkan dan memperluas program edukasi pra-pemberangkatan yang tidak hanya fokus pada hak normatif, tetapi juga strategi mendokumentasikan bukti pelanggaran secara aman bagi pekerja migran, guna memudahkan proses pembuktian hukum di kemudian hari.

c. Calon Pekerja Migran

Disarankan untuk lebih hati-hati terhadap tawaran sponsor yang menjanjikan proses instan dan "uang fit" besar, karena hal tersebut seringkali menjadi indikator awal jeratan utang. Calon pekerja juga harus menyimpan salinan dokumen pribadi dan kontrak

kerja secara digital atau diserahkan kepada keluarga di rumah sebagai antisipasi penahanan dokumen oleh agensi.